

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Setelah Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) dilakukan pada tanggal 23 September hingga 26 Oktober 2024, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

- a. Adanya praktek kerja di apotek dapat meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang fungsi, peran, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di apotek.
- b. Adanya praktek kerja di apotek dapat meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang tata cara pengelolaan apotek di bidang pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran sediaan farmasi karena dapat langsung menyaksikan proses tersebut.
- c. Adanya praktek kerja di apotek dapat memberikan wawasan, keterampilan, pengetahuan dan pengalaman bagi calon apoteker dalam melakukan pelayanan kefarmasian di apotek.

5.2 Saran

- a. Calon apoteker hendaknya mempersiapkan diri dan memperdalam wawasan terkait informasi obat.
- b. Calon apoteker hendaknya sering berlatih dalam menghadapi kasus swamedikasi agar keterampilan dan pengetahuan yang dimilikinya dapat semakin bertambah.

DAFTAR PUSTAKA

- Brayfield, A., 2014, MartindaletheCompleteDrugReference 38th Edition. Pharmaceutical Press, London.
- Drugbankonline Diakses Oktober 2024, Drugbank: <https://www.drugbank.ca/> (online)
- Lacy, C. F., Armstrong, L. L., Goldman, M. P., Lance, L. L., 2009, *DrugInformationHandbook*, 17thedition, American PharmacistAssociation, USA.
- McEvoy, Gerald K., etal., 2011, AHFS DrugInformation, America SocietyofHealth-System Pharmacist, Inc., Bethesda, Maryland.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2017, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2018., Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2016, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Jakarta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 Tentang Registrasi, Izin Praktik, Dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian. Jakarta
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2021, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan, Jakarta.

Presiden Republik Indonesia. 2023, Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Presiden Republik
Indonesia, Jakarta.